

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN EKSPLOITASI DI AFRIKA BARAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Perlindungan Hak Anak Korban Eksploitasi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam

Kasus eksploitasi terhadap 56 anak yang berhasil diungkap melalui Operasi Priscas di Afrika Barat merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak anak yang diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun hukum Islam. Anak-anak yang menjadi korban berada dalam posisi yang rentan karena mengalami tindakan eksploitasi seksual yang tidak hanya mengancam keselamatan fisik mereka, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan masa depan mereka. Oleh karena itu, kasus ini perlu dianalisis secara normatif untuk mengetahui sejauh mana tindakan yang dialami korban bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum internasional dan hukum Islam.⁹⁹

Dalam perspektif hukum internasional, eksploitasi seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang mendapat perhatian khusus dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) Tahun 1989. Berdasarkan fakta

⁹⁹ Abdul Kodir, *Fiqh Anti-Trafiking*, 90.

yang terungkap dalam Operasi Priscas, para korban mengalami tindakan yang mengarah pada eksploitasi seksual yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk

memperoleh keuntungan atau memenuhi kepentingan pribadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak anak untuk memperoleh perlindungan dari eksploitasi sebagaimana dijamin dalam CRC tidak terpenuhi secara optimal. Anak yang seharusnya memperoleh perlindungan justru menjadi sasaran tindakan yang merugikan keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Pelanggaran yang paling nyata dalam kasus ini berkaitan dengan Pasal 34 CRC yang mewajibkan negara-negara peserta untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan seksual. Eksploitasi seksual yang dialami oleh para korban menunjukkan bahwa terdapat tindakan yang secara langsung bertentangan dengan tujuan pasal tersebut. Dalam konteks ini, anak tidak hanya diperlakukan sebagai objek yang dieksploitasi, tetapi juga kehilangan hak untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, tindakan yang terungkap dalam Operasi Priscas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hak perlindungan anak yang dijamin dalam hukum internasional.¹⁰⁰

Selain Pasal 34, kasus ini juga memiliki keterkaitan dengan Pasal 19 CRC yang mengatur perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, dan eksploitasi. Eksploitasi seksual yang dialami para korban tidak dapat

¹⁰⁰ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Convention on the Rights of the Child*, Resolusi Majelis Umum PBB 44/25, 20 November 1989, Pasal 19, 34, dan 35.

dipisahkan dari dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkannya. Korban berpotensi mengalami trauma, gangguan kesehatan mental, kehilangan kepercayaan diri, serta kesulitan dalam menjalani kehidupan sosial secara normal. Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi seksual bukan hanya persoalan pelanggaran moral atau pidana, tetapi juga merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang menghambat tumbuh kembang mereka secara optimal.

Kasus Operasi Priscas juga menunjukkan adanya relevansi dengan Pasal 35 CRC yang mengatur kewajiban negara untuk mencegah penculikan, penjualan, dan perdagangan anak. Meskipun tidak seluruh informasi kasus menunjukkan adanya perdagangan anak secara eksplisit, karakteristik kejahatan eksploitasi seksual yang melibatkan jaringan lintas negara menunjukkan adanya potensi keterkaitan dengan praktik perdagangan manusia. Keberadaan jaringan yang terorganisasi menjadi indikator bahwa eksploitasi terhadap anak tidak dilakukan secara individual, melainkan melibatkan sistem yang memungkinkan terjadinya perekrutan, pemindahan, atau pemanfaatan anak untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, negara-negara yang terlibat memiliki kewajiban untuk memperkuat kerja sama internasional guna mencegah dan memberantas praktik serupa di masa mendatang.¹⁰¹

Selain dimensi eksploitasi seksual, kasus Operasi Priscas juga memuat dimensi kerja paksa (*forced labour*) yang dialami sebagian korban di tambang emas,

¹⁰¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (Protokol Palermo)*, pelengkap Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi, Resolusi Majelis Umum PBB 55/25, 15 November 2000 (mulai berlaku 25 Desember 2003).

pasar terbuka, dan rumah tangga. Dalam perspektif hukum internasional, bentuk eksploitasi ini secara khusus dilarang oleh Pasal 32 CRC yang menjamin hak anak untuk terbebas dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan kesehatan, pendidikan, serta tumbuh kembangnya. Larangan tersebut dipertegas oleh Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yang mengategorikan kerja paksa dan pekerjaan berbahaya bagi anak sebagai bentuk pekerjaan yang wajib dihapuskan segera. Mengingat jaringan pelaku dalam Operasi Priscas beroperasi secara lintas negara di kawasan Benin, Burkina Faso, Pantai Gading, dan Togo, perekrutan dan pemindahan anak untuk tujuan eksploitasi tersebut juga termasuk dalam cakupan Protokol Palermo Tahun 2000 (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children), yang memperkuat ketentuan Pasal 35 CRC tentang larangan perdagangan anak. Dengan demikian, eksploitasi yang dialami 56 anak korban tidak hanya melanggar ketentuan tentang eksploitasi seksual, tetapi juga ketentuan tentang eksploitasi ekonomi dan perdagangan anak secara sekaligus.¹⁰²

Dari sudut pandang prinsip *the best interests of the child* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 CRC, kasus ini menunjukkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya terjamin. Anak-anak yang menjadi korban berada dalam situasi

¹⁰² Organisasi Buruh Internasional (ILO), Konvensi No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (mulai berlaku 19 November 2000), Pasal 3; bandingkan Pasal 32 Convention on the Rights of the Child. Lihat pula Perserikatan Bangsa-Bangsa, Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (Protokol Palermo), Resolusi Majelis Umum PBB 55/25, 15 November 2000 (mulai berlaku 25 Desember 2003), Pasal 3.

yang bertentangan dengan tujuan utama perlindungan anak, yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka. Fakta bahwa eksploitasi dapat terjadi terhadap puluhan anak menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem perlindungan yang seharusnya mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menunjukkan adanya pelanggaran terhadap individu korban, tetapi juga menggambarkan tantangan dalam implementasi perlindungan anak di tingkat nasional maupun internasional.

Selain bertentangan dengan hukum internasional, eksploitasi seksual terhadap anak juga bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam. Islam memandang anak sebagai amanah yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Kedudukan anak sebagai amanah menimbulkan kewajiban bagi individu, keluarga, masyarakat, dan negara untuk melindungi mereka dari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan keselamatan maupun masa depannya. Oleh karena itu, eksploitasi seksual terhadap anak tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia.¹⁰³

Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, tindakan eksploitasi seksual terhadap anak bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Prinsip ini menghendaki agar setiap manusia memperoleh perlindungan dari segala bentuk

¹⁰³ Musdah Mulia, *Hak-Hak Anak dalam Islam* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 20.

ancaman yang dapat membahayakan kehidupan dan kesejahteraan. Eksploitasi seksual yang dialami para korban menyebabkan kerugian yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mental dan emosional. Trauma yang dialami korban dapat memengaruhi kualitas hidup mereka dalam jangka panjang dan menghambat perkembangan kepribadian secara sehat. Dengan demikian, tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan syariat yang menghendaki terjaganya keselamatan dan kemaslahatan manusia.

Selain melanggar *hifz al-nafs*, eksploitasi seksual terhadap anak juga bertentangan dengan prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Prinsip ini bertujuan menjaga kehormatan, martabat, dan keberlangsungan generasi manusia. Dalam kasus Operasi Priscas, eksploitasi seksual yang dialami para korban merupakan bentuk tindakan yang merusak kehormatan dan masa depan anak. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan sosial mereka di masa mendatang. Oleh karena itu, eksploitasi seksual dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan dan keberlangsungan generasi manusia.¹⁰⁴

Analisis terhadap kasus ini juga dapat dilakukan melalui kaidah fikih *la dharar wa la dhirar* yang berarti tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Eksploitasi seksual terhadap anak jelas menimbulkan mudarat

¹⁰⁴ Jasser Auda, *Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), 89.

yang besar karena menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Dalam hukum Islam, segala bentuk tindakan yang menimbulkan kemudharatan wajib dicegah dan dihilangkan. Oleh karena itu, keberadaan praktik eksploitasi seksual terhadap anak tidak memiliki legitimasi dalam syariat Islam dan harus ditindak sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar perlindungan manusia.

Pada tataran hukum positif Islam, larangan eksploitasi terhadap anak juga ditegaskan dalam kitab-kitab fikih mu'tabar dan keputusan lembaga Islam internasional. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam *Tuhfat al-Mawdud bi Ahkam al-Mawlud* menetapkan bahwa setiap tindakan yang membahayakan keselamatan, kehormatan, atau masa depan anak merupakan pelanggaran terhadap kewajiban wilayah (perwalian) yang dapat dikenai sanksi syar'i. Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 7 menjelaskan bahwa pengasuh dan negara memiliki tanggung jawab hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk perlakuan yang merusak hadhanah. Selain itu, Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam (1990) Pasal 7 secara eksplisit mewajibkan negara melindungi anak dari segala tindakan yang membahayakannya. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan hukum positif Islam tersebut menyediakan padanan konkret bagi ketentuan-ketentuan CRC dalam menilai pelanggaran yang terjadi pada kasus Operasi Priscas.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 720.

Pada tataran perbandingan instrumen, Pasal 7 Deklarasi Kairo 1990 mewajibkan negara melindungi anak dari segala tindakan yang membahayakannya, sehingga secara substantif sejalan dengan Pasal 19 CRC yang mewajibkan negara mengambil langkah-langkah perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Perbedaannya, Deklarasi Kairo menambahkan dimensi tanggung jawab kedua orang tua sebagai pihak pertama yang berkewajiban memelihara anak, suatu penekanan yang tidak diatur secara eksplisit dalam CRC. Selain itu, kewajiban ulil amri (pemimpin atau negara) untuk menjaga hak-hak rakyat dan melindungi kelompok yang lemah sebagaimana ditegaskan al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah memiliki paralelisme yang jelas dengan kewajiban negara dalam CRC untuk menjamin perlindungan anak. Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum internasional sama-sama menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama perlindungan anak, sekaligus mengakui peran keluarga dan masyarakat sebagai lapisan perlindungan yang melengkapinya.¹⁰⁶

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa baik hukum internasional maupun hukum Islam sama-sama memandang eksploitasi seksual terhadap anak sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak anak. Hukum internasional menempatkan perlindungan anak dalam kerangka hak asasi manusia yang bersifat universal melalui ketentuan-ketentuan CRC, sedangkan hukum Islam menempatkannya dalam kerangka *maqashid al-syariah* yang berorientasi pada

¹⁰⁶ Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam, Resolusi No. 49/19-P, Kairo, 5 Agustus 1990, Pasal 7; bandingkan Pasal 19 Convention on the Rights of the Child. Lihat pula Abu al-Hasan al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), 15.

kemaslahatan dan perlindungan terhadap jiwa serta keturunan manusia. Meskipun memiliki sumber dan pendekatan yang berbeda, kedua sistem hukum tersebut menunjukkan kesamaan dalam menolak segala bentuk eksploitasi terhadap anak dan menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kelompok yang rentan sebagai bagian dari upaya menjaga martabat kemanusiaan.

B. Analisis Komparatif Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Internasional dan Hukum Islam terhadap Kasus Eksploitasi 56 Anak Korban Operasi Priscas

Perbandingan hukum merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memahami persamaan dan perbedaan antara dua sistem hukum dalam mengatur suatu persoalan yang sama. Dalam penelitian ini, perbandingan dilakukan terhadap hukum internasional dan hukum Islam dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual sebagaimana terungkap dalam Operasi Priscas di Afrika Barat. Kedua sistem hukum tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari segi sumber hukum, landasan filosofis, dan mekanisme penerapannya. Namun demikian, keduanya sama-sama menempatkan perlindungan anak sebagai bagian penting dari tujuan hukum yang harus diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.¹⁰⁷

Kasus eksploitasi terhadap 56 anak korban Operasi Priscas yang mencakup eksploitasi seksual maupun kerja paksa di tambang emas, pasar terbuka, dan rumah tangga menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap hak-hak anak yang

¹⁰⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 172.

memerlukan perlindungan hukum yang efektif. Dalam hukum internasional, perlindungan tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen hak asasi manusia, terutama *Convention on the Rights of the Child* (CRC) Tahun 1989. Sementara itu, hukum Islam memberikan perlindungan terhadap anak melalui ketentuan-ketentuan hukum positif yang termuat dalam kitab-kitab fikih mu'tabar, kaidah fikih, serta keputusan lembaga Islam internasional seperti Deklarasi Kairo 1990, yang seluruhnya berakar pada Al-Qur'an dan Hadis dan dioperasionalkan melalui kerangka maqashid al-syariah untuk menjaga kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, analisis komparatif diperlukan untuk mengetahui bagaimana kedua sistem hukum tersebut memandang dan merespons kasus eksploitasi anak yang terjadi di Afrika Barat.¹⁰⁸

Tabel 4. 1 Perbandingan Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Internasional dan Hukum Islam

Aspek	Hukum Internasional	Hukum Islam
Sumber Hukum	<i>Convention on the Rights of the Child</i> (CRC) 1989 dan instrumen HAM internasional lainnya	Kitab-kitab fikih mu'tabar (Tuhfat al-Mawdud, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh), kaidah fikih, dan keputusan lembaga Islam dunia (Deklarasi Kairo 1990, Majma' al-Fiqh al-Islami OKI)

¹⁰⁸ Subeno, Surbakti, dan Iksan, "Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hukum," 51.

Kedudukan Anak	Subjek hukum yang memiliki hak-hak universal	Amanah Allah SWT yang wajib dijaga dan dipelihara ¹⁰⁹
Dasar Perlindungan	Hak Asasi Manusia (Human Rights)	<i>Maqashid al-Syariah</i> dan kemaslahatan
Tujuan Perlindungan	Menjamin hak hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi anak	Menjaga jiwa (<i>hifz al-nafs</i>) dan keturunan (<i>hifz al-nasl</i>)
Perlindungan dari Kekerasan	Pasal 19 CRC	Larangan menimbulkan mudarat dan kewajiban menjaga jiwa
Perlindungan dari Eksploitasi Seksual	Pasal 34 CRC	<i>Hifz al-Nasl</i> dan larangan perbuatan yang merusak kehormatan
Perdagangan Anak	Pasal 35 CRC	Dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan
Prinsip Utama	<i>Best Interests of the Child</i>	Maslahah dan <i>Maqashid al-Syariah</i>
Pihak yang Bertanggung Jawab	Negara, keluarga, masyarakat internasional	Orang tua, masyarakat, dan ulil amri

¹⁰⁹ Musdah Mulia, *Hak-Hak Anak dalam Islam* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 15.

Orientasi Perlindungan	Pemenuhan hak-hak individual anak	Perlindungan individu dan kemaslahatan sosial
---------------------------	--------------------------------------	--

Berdasarkan matriks di atas, terdapat sejumlah persamaan antara hukum internasional dan hukum Islam dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Pertama, kedua sistem hukum sama-sama mengakui bahwa anak merupakan pihak yang harus memperoleh perlindungan khusus dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dalam hukum internasional, perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sementara itu, hukum Islam memandang anak sebagai amanah yang wajib dijaga dan dipelihara oleh seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab terhadapnya. Meskipun menggunakan terminologi yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak.¹¹⁰

Kedua, hukum internasional dan hukum Islam sama-sama melarang eksploitasi seksual terhadap anak. Dalam CRC, larangan tersebut diatur secara tegas melalui Pasal 34 yang mewajibkan negara melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan seksual. Di sisi lain, hukum Islam melarang segala bentuk tindakan yang merusak kehormatan dan martabat manusia, termasuk eksploitasi seksual terhadap anak. Prinsip *hifz al-nasl* dalam *maqashid al-syariah* menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kehormatan dan masa depan anak merupakan bagian dari tujuan utama syariat Islam. Oleh karena itu, eksploitasi

¹¹⁰ Musdah Mulia, *Hak-Hak Anak dalam Islam* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 15.

seksual terhadap anak dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar kedua sistem hukum tersebut.¹¹¹

Ketiga, kedua sistem hukum juga sama-sama menempatkan negara dan masyarakat sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam hukum internasional, negara memiliki kewajiban untuk membentuk kebijakan, sistem hukum, dan mekanisme perlindungan yang efektif bagi anak. Sementara itu, hukum Islam menempatkan tanggung jawab perlindungan anak tidak hanya pada orang tua, tetapi juga pada masyarakat dan pemerintah sebagai pemegang otoritas (*ulil amri*). Dengan demikian, perlindungan anak tidak dipandang sebagai tanggung jawab individual semata, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif yang harus diwujudkan bersama.

Di samping persamaan tersebut, terdapat pula beberapa perbedaan mendasar antara hukum internasional dan hukum Islam. Perbedaan yang paling utama terletak pada sumber hukumnya. Hukum internasional bersumber dari perjanjian internasional, konvensi, dan kesepakatan antarnegara yang disusun melalui proses politik dan diplomasi internasional. Sebaliknya, hukum Islam bersumber dari wahyu Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis serta dikembangkan melalui metode ijtihad para ulama. Perbedaan sumber hukum ini berpengaruh

¹¹¹ Herawati, Pancasilawati, dan Rahmi, "Perlindungan Hak Anak," 55.

terhadap karakter dan orientasi masing-masing sistem hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak.¹¹²

Perbedaan lainnya terletak pada dasar filosofis perlindungan anak. Hukum internasional menempatkan perlindungan anak dalam kerangka hak asasi manusia yang bersifat universal dan berlaku bagi seluruh anak tanpa memandang latar belakang agama maupun budaya. Sementara itu, hukum Islam mendasarkan perlindungan anak pada konsep *maqashid al-syariah* yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh syariat. Dengan demikian, hukum internasional lebih menekankan aspek hak individual anak, sedangkan hukum Islam mengintegrasikan perlindungan anak dengan tujuan menjaga moralitas, kemaslahatan, dan keseimbangan kehidupan sosial.

Dalam konteks kasus Operasi Priscas, kedua sistem hukum menunjukkan kesimpulan yang sama bahwa eksploitasi terhadap 56 anak baik dalam bentuk eksploitasi seksual maupun kerja paksa merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Hukum internasional memandang tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap berbagai ketentuan CRC, khususnya Pasal 19 dan Pasal 34 yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual, Pasal 32 yang melarang eksploitasi ekonomi dan kerja anak yang membahayakan, serta Pasal 35 yang melarang perdagangan anak. Di sisi lain, hukum Islam memandang eksploitasi seksual maupun kerja paksa anak sebagai perbuatan yang bertentangan

¹¹² Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 18.

dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* karena mengancam keselamatan, kehormatan, kesehatan, dan masa depan anak. Dengan demikian, meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, kedua sistem hukum sampai pada tujuan yang sama, yaitu melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi.¹¹³

Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa hukum internasional dan hukum Islam memiliki titik temu yang cukup kuat dalam perlindungan anak. Perbedaan yang terdapat di antara keduanya lebih banyak berkaitan dengan sumber hukum, pendekatan normatif, dan landasan filosofis yang digunakan. Adapun substansi perlindungan yang diberikan menunjukkan adanya kesamaan yang signifikan, terutama dalam larangan eksploitasi seksual, perlindungan terhadap martabat anak, serta kewajiban memberikan perlindungan kepada kelompok yang rentan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional dan hukum Islam memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi. Hukum internasional menyediakan kerangka perlindungan yang bersifat universal melalui instrumen hak asasi manusia, sedangkan hukum Islam memberikan landasan moral dan religius yang memperkuat perlindungan tersebut melalui prinsip-prinsip *maqashid al-syariah*. Oleh karena itu, kedua sistem hukum dapat dijadikan dasar yang kuat

¹¹³ Jasser Auda, *Maqashid Syariah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem* (Bandung: Mizan, 2015), 120.

dalam upaya pencegahan dan penanggulangan eksploitasi anak, termasuk dalam kasus eksploitasi seksual yang terungkap melalui Operasi Priscas di Afrika Barat.¹¹⁴

¹¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13-14. Lihat juga Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 107.